

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 60 /PB/2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA HIBAH
AUSTRALIAN AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (AUSAID)
UNTUK KEGIATAN *INFRASTRUCTURE ENHANCEMENT GRANT (IEG)*
SEKTOR SANITASI

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana sistem pengelolaan air limbah dan persampahan, Pemerintah Indonesia memperoleh dana hibah dari Pemerintah Australia melalui *Australian Agency for International Development (AusAID)* untuk Kegiatan *Infrastructure Enhancement Grant (IEG)* Sektor Sanitasi;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan dana hibah *AusAID* untuk Kegiatan *Infrastructure Enhancement Grant (IEG)* Sektor Sanitasi, diperlukan petunjuk pelaksanaan pencairan dana hibah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah *Australian Agency for International Development (AusAID)* untuk Kegiatan *Infrastructure Enhancement Grant (IEG)* Sektor Sanitasi;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4092);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2006 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.07/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
15. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan Kep.031/Ket/5/1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan SKB Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 459/KMK.03/1999 dan KEP-264/KET/09/1999;
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebanan Dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA HIBAH AUSTRALIAN AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (AUSAID) UNTUK KEGIATAN *INFRASTRUCTURE ENHANCEMENT GRANT (IEG)* SEKTOR SANITASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan:

1. *Infrastructure Enhancement Grant (IEG)* Sektor Sanitasi adalah Hibah dari Pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana sistem pengelolaan air limbah dan persampahan.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pendukung akuntansi pemerintahan.
4. Hibah Pemerintah, yang selanjutnya disebut Hibah, adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
5. Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara Pemerintah dan Pemberi Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.
6. Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan Hibah kepada Pemerintah.
7. Naskah Perjanjian Penerusan Hibah, yang selanjutnya disingkat NPPH, adalah dokumen perjanjian untuk penerusan hibah atau dokumen lain yang dipersamakan antara Pemerintah dan penerima penerusan hibah.
8. *Executing Agency* adalah Kementerian Negara/Lembaga yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan.
9. *Closing Date* adalah batas akhir waktu untuk penarikan dana hibah luar negeri dari rekening khusus melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

10. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
11. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut Kuasa PA, adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran Hibah kepada Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut KPA-HPD, adalah pejabat yang ditunjuk oleh PA Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP) untuk melaksanakan kewenangan pelaksanaan anggaran hibah kepada Pemerintah Daerah.
13. Bank Operasional I, yang selanjutnya disebut BO I, adalah bank operasional mitra kerja Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah yang menyalurkan dana APBN untuk pengeluaran non-gaji bulanan (termasuk kekurangan gaji dan gaji susulan) dan Uang Persediaan.
14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.
15. Rekening Khusus (*special account*), yang selanjutnya disebut Reksus, adalah Rekening Pemerintah yang berada di Bank Indonesia atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk Menteri Keuangan yang dibuka untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan.
16. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan SPM untuk dan atas nama PA kepada Bendahara Umum Negara atau kuasanya berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak dan atas beban bagian anggaran yang ditunjuk dalam SPP berkenaan.
17. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS, adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya.
18. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
19. Surat Perintah Pembebanan SP2D-Reksus, yang selanjutnya disebut SPB-SP2D, adalah Surat Perintah Pembebanan Reksus yang diterbitkan oleh KPPN berdasarkan SP2D-Reksus.
20. Daftar SPB adalah daftar rekapitulasi SPB-SP2D yang diterbitkan oleh KPPN pada hari bersangkutan sebagai dasar pendebitan dana Reksus untuk disampaikan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q. Subdirektorat Rekening Pinjaman dan Hibah.
21. Daftar Surat Perintah Debet, yang selanjutnya disebut Daftar SPD, adalah daftar surat perintah pendebitan Reksus yang diterbitkan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q. Subdirektorat Rekening Pinjaman dan Hibah kepada Kantor Pusat Bank Indonesia atau Bank atas dasar SPB-SP2D.



22. Warkat Pembebanan Rekening, yang selanjutnya disingkat WPR, adalah sarana penarikan rekening giro yang distandardisasi oleh Bank Indonesia untuk memindahbukukan dana atas beban Reksus ke Rekening Kas Umum Negara (R-KUN) atau rekening yang dituju dalam rangka penerimaan hibah.
23. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya disebut SPTB, adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PA/Kuasa PA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.

Pasal 2

- (1) Spesifikasi hibah adalah sebagai berikut:
 - a. Nomor register : 70786401
 - b. Tanggal penandatanganan : 28 April 2011
 - c. Tanggal efektif : 28 April 2011
 - d. *Closing Date* : 31 Desember 2011
 - e. Jumlah hibah : AUD5,600,000
 - f. Nomor Rekening Khusus : 602.002311980
 - g. Persentase Pembiayaan : 100% Hibah
 - h. *Executing agency* : Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum
- (2) KPPN hanya diperkenankan menerbitkan SP2D atas beban hibah berkenaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.
- (3) Perubahan terkait spesifikasi hibah dimaksud sesuai amandemen *grant agreement* dan/atau persetujuan Pemberi Hibah, diatur dan ditetapkan melalui Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB II

PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 3

- (1) Tata cara pembayaran dana hibah menggunakan mekanisme Reksus.
- (2) Pembayaran dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Reksus Nomor 602.002311980 pada Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta.

BAB III

PENCAIRAN DANA

Pasal 4

- (1) Pencairan dana dilaksanakan melalui penerbitan SP2D oleh KPPN atas dasar SPM-LS Reksus yang diajukan oleh KPA-HPD berdasarkan DIPA.

- (2) Pada SPM-LS Reksus harus dicantumkan nomor register, porsi pembiayaan, nilai, nomor dan tanggal NPPH termasuk adendum, nomor dan tanggal BAP.
- (3) KPA-HPD mengajukan SPM-LS Reksus kepada KPPN dengan dilampiri:
 - a. Resume NPPH kepada Pemerintah Daerah (format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini);
 - b. Surat Pernyataan tentang Berita Acara Pembayaran (format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); dan
 - c. Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab Mutlak (format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini);
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).
- (4) Berdasarkan SPM-LS Reksus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menerbitkan SP2D-LS Reksus atas beban Kas Negara pada BO I, sekaligus menerbitkan SPB-SP2D sebesar jumlah pengeluaran yang tercantum di dalam SPM-LS Reksus yang bersangkutan.

BAB IV

PENGISIAN DANA REKENING KHUSUS

Pasal 5

- (1) Pengisian dana Reksus dilaksanakan melalui transfer seluruh dana hibah ke Reksus yang dibuka pada Bank Indonesia dalam rangka menampung dana hibah *Infrastructure Enhancement Grants* (IEG) Sektor Sanitasi.
- (2) Pengisian dana Reksus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan surat pemberitahuan dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara kepada Pemberi Hibah.
- (3) Berdasarkan pengisian dana Reksus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Executing Agency* tidak perlu mengajukan pengisian kembali Reksus (*replenishment/reimbursement*) kepada Pemberi Hibah melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

BAB V

PELAPORAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN

Pasal 6

- (1) KPPN menyampaikan lembar kedua SP2D-LS Reksus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) kepada PA/Kuasa PA.



- (2) KPPN menyampaikan SPB-SP2D asli kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan tembusan kepada:
 - a. Kepala KPPN berkenaan sebagai laporan; dan
 - b. PA/Kuasa PA penerbit SPM.

Pasal 7

- (1) KPPN menerbitkan Daftar SPB dalam rangkap 2 (dua), lembar asli untuk Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan lembar kedua sebagai pertinggal KPPN.
- (2) KPPN membukukan SPM-LS Reksus yang telah diterbitkan SP2D-nya sebagai pengeluaran anggaran dengan membebaskan pada akun terkait.
- (3) KPPN paling lambat pukul 17.00 waktu setempat pada hari yang sama dengan tanggal penerbitan SP2D Reksus dan SPB-SP2D, menyampaikan:
 - a. Daftar SPB berupa Arsip Data Komputer (ADK) menggunakan program aplikasi yang tersedia melalui saluran komunikasi data ke alamat <http://komda.perbendaharaan.go.id/fileupload1.php>;
 - b. Daftar SPB yang telah ditandatangani oleh Kepala KPPN atau pejabat yang ditunjuk (*softcopy* dengan format PDF) menggunakan aplikasi e-SPB pada web-intranet dengan alamat <http://10.0.32.152>.
- (4) KPPN menyampaikan SPB-SP2D asli dan Daftar SPB asli beserta seluruh *copy* SP2D Reksus kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara pada hari Senin atau awal hari kerja minggu berikutnya dengan sarana ekspedisi tercepat.
- (5) Alamat penyampaian dokumen sebagaimana diatur pada ayat (4) adalah:

Direktorat Pengelolaan Kas Negara
u.p. Subdirektorat Rekening Pinjaman dan Hibah
Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai 4
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Dalam hal dipersyaratkan, PA/Kuasa PA menyusun Laporan Keuangan (*Financial Report*).
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pemberi Hibah dan Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.

Pasal 9

- (1) PPN, PPnBM, dan PPh yang terutang untuk porsi hibah luar negeri dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengesahan faktur pajak dan SSP dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Tagihan yang disampaikan ke KPPN adalah tagihan yang telah dilakukan verifikasi oleh Pemberi Hibah dan *Executing Agency* serta telah dinyatakan *eligible* untuk dibayar.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2011
DIREKTUR JENDERAL,



Agus Suprijanto
AGUS SUPRIJANTO
NIP/19530814 197507 1 001 *AS*

RESUME NASKAH PERJANJIAN PENERUSAN HIBAH KE DAERAH

Nomor :

Penyaluran dana hibah luar negeri (*Infrastructure Enhancement Grants*) yang diterushibahkan kepada.....sebagai berikut:

- | | | |
|---|---|-------|
| 1. Nomor <i>Grant Agreement</i> /Register | : | |
| 2. Nama Pemerintah Daerah Penerima Hibah | : | |
| 3. Nomor dan Tanggal NPPH | : | |
| 4. Nomor dan Tanggal Adendum | : | |
| 5. Pejabat Penanda Tangan NPPH | : | |
| 6. Besarnya Dana Hibah | : | |
| 7. Penggunaan Dana Hibah | : | |
| 8. Tanggal Terakhir Penarikan Dana Hibah | : | |
| 9. Tahapan Pembayaran | : | |

Jakarta,.....
 a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
 Pejabat Pembuat Komitmen,

(Nama Lengkap)
 NIP.....

DIREKTUR JENDERAL,

 AGUS SUPRIJANTO
 NIP/19530814 197507 1 001

SURAT PERNYATAAN TENTANG BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor :

1. Nama Satuan Kerja :
2. Kode Satuan Kerja :
3. Nomor dan Tanggal DIPA :
4. Kegiatan/*Output* :
5. Klasifikasi Belanja :
6. Nomor *Grant*/Register :

Kuasa Pengguna Anggaran menyatakan bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan penerusan hibah oleh Pemerintah Daerah tersebut dibawah ini maka Pemerintah Daerah tersebut telah berhak menerima pembayaran dana hibah. Berita Acara Pembayaran yang dibuat antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan Pemerintah Daerah dimaksud adalah sebagai berikut:

| No. | Nama Pemda | Nomor BAP | Tanggal BAP | Pagu Hibah | Pembayaran s.d. BAP y.l | Pembayaran BAP ini | Total Pembayaran s.d. BAP ini | Sisa Dana Hibah |
|-----|------------|-----------|-------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Berita Acara Pembayaran tersebut di atas disimpan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Jakarta,.....
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

(Nama Lengkap)
NIP.....

DIREKTUR JENDERAL,



AGUS SUPRIJANTO
NIP. 19530814 197507 1 001

SURAT PERNYATAAN TENTANG TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

1. Nama Satuan Kerja :
2. Kode Satuan Kerja :
3. Nomor dan Tanggal DIPA :
4. Kegiatan/Output :
5. Klasifikasi Belanja :
6. Nomor *Grant*/Register :

Kuasa Pengguna Anggaran menyatakan bahwa dana hibah.....sebagaimana tercantum dalam DIPA tersebut di atas adalah benar digunakan untuk kegiatan.....

Pelaksanaan dan Pengelolaan kegiatan dimaksud menjadi tanggung jawab masing-masing Pemerintah Daerah sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari daerah sebagai berikut:



| No. | Nama Pemda | Tanggal SPTJM | Penarikan Tahap Ke- | Jumlah Penarikan | Penanda Tangan SPTJM | |
|-----|------------|---------------|---------------------|------------------|----------------------|---------|
| | | | | | Nama | Jabatan |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pemerintah Daerah tersebut diatas disimpan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta,.....
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

(Nama Lengkap)
NIP.

DIREKTUR JENDERAL,

AGUS SUPRIJANTO
NIP. 19530814 197507 1 001 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Nomor :

1. Nama Satuan Kerja :
2. Kode Satuan Kerja :
3. Tanggal dan Nomor DIPA :
4. Kegiatan/Output :
5. Klasifikasi Anggaran :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala penyaluran dana penerusan hibah kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut:

| No. | Akun | Penerima | Uraian | Bukti | | Jumlah |
|-----|------|----------|--------|---------|-------|--------|
| | | | | Tanggal | Nomor | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Bukti-bukti pengeluaran disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja..... untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta,
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

(Nama Lengkap)
NIP.



DIREKTUR JENDERAL,

AGUS SUPRIJANTO
NIP. 19530814 197507 1 001